



Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Muhammad Rifandi Hayoto^{1*}, Saartje Sarah Alfons², Dezonda Rosiana Pattipawae³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

muhammadrifandihayoto@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*Application of Sanctions;
State Administrative Officer;
Permanent Legal Force*

Abstract

Introduction: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), Article 24 paragraph (1) states that "Judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice" and paragraph (2) states that "Judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court environment, the religious court environment, the military court environment, the state administrative court environment, and by a Constitutional Court.

Purposes of the Research: To find out and analyze the legal force of State Administrative Officials who do not carry out the Decisions of the State Administrative Court.

Methods of the Research: This research is a normative legal research with analytical descriptive nature. This research is intended to obtain normative clarity by identifying and analyzing the application of sanctions against State Administrative Officials who do not implement the Decisions of the State Administrative Court with permanent legal force.

Results / Findings / Novelty of the Research: The results of this study indicate that the weak implementation of State Administrative Court Decisions is due to the absence of an executorial institution and coercive power in implementing State Administrative Court Decisions, so that the implementation of State Administrative Court Decisions depends on the awareness and initiative of State Administrative Officials.

Kata Kunci:

Penerapan Sanksi; Pejabat Tata Usaha Negara; Berkekuatan Hukum Tetap.

DOI:

Xxxxxxx

Abstrak

Latar Belakang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Tujuan Penulisan/Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sanksi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap.

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi harus memberdayakan rakyatnya, menghormati hak mereka, dan berusaha membangun *civil society*. Salah satu faktor penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan *civil society* adalah keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang membawa rasa keadilan bagi rakyat. Melihat fenomena yang terjadi, menjadi jelas bahwa keberadaan lembaga penegak hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan landasan hukumnya merupakan kebutuhan mendesak. Keputusan pemerintah adalah suatu keputusan tertulis oleh Badan atau Pejabat pemerintah, termasuk tindakan

hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan aturan undang-undang yang berjalan. Bertemperamen spesifik, individual juga penyelesaian serta memiliki dampak hukum pada individu maupun parlemen hukum. Sebab itulah, setiap orang ataupun parlemen hukum di bawah hukum perdata (masyarakat) yang kiranya dirugikan oleh perbuatan otoritas Tata Usaha Negara atau pejabat publik yang melepas atau tidak melepas Keputusan Tata Usaha Negara, harus mencari Pengadilan Tata Usaha seperti sarana pengawasan terhadap perbuatan hukum Badan maupun Pejabat TUN berupa peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara melewati proses pengadilan yang diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum akibat perbuatan Badan atau Pejabat TUN itu. Somasi yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata tersebut memuat alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), (selanjutnya disingkat UU PTUN) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) yang menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.¹

Pasal 116 ayat (4) UU PTUN menyebutkan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif”, tatanan pelaksanaannya belum ada sampai saat ini baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, Pasal 116 ayat (7) UU PTUN telah mengamanahkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan

¹ Soemaryo, *Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Primamedia Pustaka, Jakarta , 1999, hal. 92.

perundang-undangan”. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Pemerintah setengah hati dalam menegakkan hukum di bidang Tata Usaha Negara.² Lemahnya pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan karena lemahnya kekuatan penegakan dan keberlakuan dalam melaksanakan putusan PTUN, dan melaksanakan putusan PTUN tergantung pada pengetahuan dan prakarsa PTUN, sehingga pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara.

UU PTUN, Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yakni adanya penjatuhan sanksi pada Pejabat Tata Usaha Negara yang tak menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berbentuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*) ataupun sanksi administratif dan publikasi di media cetak. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN selain diatur upaya seperti pada Undang-Undang sebelumnya, diatur pula tentang pelaporan ketidaktaatan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu pada rakyat agar melaksanakan fungsi pengawasan. Tetapi masih terdapat berbagai hambatan dalam aktualisasi upaya pemaksaan tersebut baik aktualisasi *dwangsom* atau uang paksa maupun denda administratif.³

Proses hukum acara Tata Usaha Negara tak dikenal aktualisasi dengan serta merta oleh satu putusan akhir pengadilan. Hanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang boleh dilakukan. Berikut adalah putusan pengadilan yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tetap:⁴

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diajukan banding atau digugat kembali.
2. Putusan Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi dibatalkan.
3. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada tingkat pembatalan.

Aktualisasi Putusan Tata Usaha Negara dijalankan dengan surat tercatat, yang dikirim Panitera Tata Usaha Negara setempat berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja. Setelah 60 hari kerja selepas perintah pengadilan dikirimkan dan terdakwa gagal untuk secara sukarela melaksanakan ketentuan perintah, perintah eksekutif negara yang diperebutkan tidak lagi final.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai adalah hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Johnny Ibrahim mengemukakan pendapatnya mengenai metode penelitian hukum normatif merupakan satu prosedur penelitian ilmiah agar mendapatkan fakta berlandaskan akal sehat keilmuan hukum dari bidang normatifnya. Logika keilmuan nan ajeng ketika investigasi hukum normatif didapat atas keahlian ilmiah juga cara gawai ilmu hukum normatif, yakni ilmu hukum yang entitasnya hukum itu sendiri. Penelitian ini dimaksudkan untuk

² Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hal. 7

³ Agus Sujiono, dkk, *Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Tatohi, Vol. 1 Nomor IV, Juni 2021.

⁴ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.98.

⁵ Dezonda R. Pattipawae, *Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*, Jurnal Saniri, Vol.1 No.1, Ambon, November 2020, hal. 2-3.

memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sanksi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap.

C. PEMBAHASAN

Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, bersifat final, individual, konkret, dan keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif disebut sebagai obyek sengketa TUN. PTUN memfasilitasi individual atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Dengan kondisi seperti itu maka tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya. Sejak berdirinya badan peradilan ini, masalah pelaksanaan putusan peradilan sudah ada. Hal ini disebabkan karena belum ada tata cara yang jelas untuk melaksanakan eksekusi putusan. eksekusi dengan upaya paksa sudah ada sejak tahun 2004, namun pelaksanaan eksekusinya belum memperlihatkan hasil yang signifikan.⁶

Legislator memberikan alternatif bagi badan yang berwenang melaksanakan *bestuursdwang* sepanjang mengenakan uang paksa pada yang bersangkutan selaku pengganti *bestuursdwang*, uang akan hilang tiap kali satu pelanggaran diulangi kembali (setelah waktu yang sudah ditetapkan) masih terus-menerus. Pembayaran denda terutama ditujukan untuk situasi di mana *bestuursdwang* sulit diterapkan dalam praktik atau akan mengakibatkan sanksi keras yang tidak masuk akal. Di masa depan, undang-undang akan menghubungkan pendekatan alternatif ini dengan kekuasaan Mahkamah Agung dalam semua kasus. Faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berupa uang paksa antara lain:⁷

- a. Lemah/ tidak berkualitas putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Diperlukan perumusan yang benar, tepat dan dil dari keputusan auditor yang berkualitas. Keputusan auditor yang berkualitas menciptakan otoritas yang mempengaruhi pelaksanaan keputusan. Keputusan termasuk (termasuk perintah tinggal) oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup atau tidak tepat, atau bahkan dipaksakan oleh faktor-faktor tertentu.
- b. Ada faktor-faktor penting dalam membuat keputusan peradilan yang berkualitas, pengetahuan integritas moral (*istiqomah*) dan pemahaman tentang hukum substantif dan formal. Dengan moral yang baik dan pengetahuan hukum material dan formal yang memadai, diharapkan keputusan yang berkualitas dapat benar-benar

⁶ Irfan Fachruddi, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah. Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, hal.1

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 165.

dilaksanakan. Pendidikan, Pelatihan, dan pertemuan ilmiah lainnya antar hakim perlu ditingkatkan dan lebih difokuskan untuk menghasilkan putusan hakim yang berkualitas.

- c. Tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya kepentingan para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap produk keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Adanya kepentingan pribadi pejabat eksistensi keputusan Tata Usaha Negara dan rendahnya kesadaran hukum PTUN atau penyelenggara TUN sangat besar pengaruhnya terhadap putusan hakim PTUN dikarenakan secara normatif eksekusi putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara lebih menyandarkan pada kerelaan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*).
- d. Ketiadaan lembaga paksa dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang eksekusi. Kecilnya nilai putusan hakim serta terdapatnya interest pribadi atasan dan ruainya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN terlebih pada pengaturan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Peraturan Perundang-Undangn diatur dengan norma yang mengambang (*floating norm*) membuat Putusan Peradilan Tata Usaha Negara semakin tidak punya gigi. Ketiadadaan ketegasan dalam ordonansi membuat penyelenggara para Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara memandang rendah produk hakim yang disebut putusan. Akibat tak terdapat sanksi jika putusan hakim PTUN setempat tak diikuti. Secara teori, selain menata undang-undang, ada pun sanksi tersebut bersifat wajib. Begitu juga peradilan sebagai institusi penuntutan pidana harus dilengkapi alat-alat paksaan/badan-badan paksaan. Tiga Pengadilan yang sebelumnya ada di Indonesia sebenarnya memiliki sistem wajib.⁸

Kompensasi dan *dwangsom* adalah hal yang berbeda, meskipun keduanya melibatkan pembayaran uang. Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (10). Di sisi lain, uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur oleh undang-undang tersebut. Kompensasi adalah bentuk hukuman utama bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum (*onrechmatige*) atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Jika putusan hakim menentukan beban pembayaran, maka jumlah yang harus dibayar oleh terpidana. Penerapan *dwangsom* dalam putusan hakim peradilan umum, maka tidak semua putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterapkan oleh *dwangsom*. Hanya keputusan (*judgment desicion*) yang mengandung hukuman atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang kalah yang dapat dikenakan atau diterapkan oleh *dwangsom*. Deklaratif (deskriptif) dan konstruktif (keputusan untuk membatalkan ketentuan hukum atau membuat ketentuan baru tidak dapat dipaksakan atau diterapkan.⁹

Dwangsom hanya berlaku ketika pejabat dihukum karena tindakan tertentu berdasarkan keputusan hakim gagal untuk mematuhi. *Dwangsom* digunakan (wajib) ketika seorang

⁸ Dezonda R. Pattipawae, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Dalam Penerapan Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Pada Peradilan Tata Usaha Negara Guna Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Disertasi, Universitas Borobudur, Jakarta, 2020, hal. 201-202.

⁹ Soemaryo, *Op Cit*, hal. 89.

pejabat mengajukan banding terhadap keputusan hakim. Ketika hakim mengambil keputusan, ia secara efektif bertindak sebagai legislator semu (*pseudo-legislature*), sehingga produk hakim (yudikatif) adalah produk hukum yang setingkat dengan undang-undang. Oleh karena itu disaat Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengindahkan putusan hakim, maka ketidakpatuhan itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum atau undang-undang. Pelanggaran yang dilakukan pejabat bersifat pelanggaran atau kesalahan sendiri (*faute personnelle*), hingga membawa dampak pertanggungjawaban tersebut secara sendiri (*personal liability*) pada orang yang sedang menjabat tersebut dan bukan negara ataupun lembaga. Hal ini berjalan layaknya teori “*kesalahan*” yang dikembangkan dari Yurisprudensi Conseil d’Etat yang pada pokoknya membedakan antara “*kesalahan dinas*” (*faute de serve*) dan “*kesalahan pribadi*” (*faute personnelle*).¹⁰ Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika seorang pengurus tidak mematuhi putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau membebaskan denda (*dwangsom*) yang harus dipungut atau dibayarkan dari pejabat publik atau dari uang pribadi pejabat publik. Tidak adil jika pelanggaran hukum yang bersifat pribadi itu mengakibatkan beban bagi negara. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan pejabat yang menjalankan tugasnya, namun menurut peraturan perundang-undangan dapat merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti itu, negara harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita masyarakat dan mengganti kerugiannya.¹¹

Pejabat Tata Usaha Negara yang enggan menjalankan tugas sebagaimana telah diperintahkan dalam putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dari itu menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943) selanjutnya disingkat PP tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan) antara lain, yaitu:

- a. Sanksi administrasi ringan;
- b. Sanksi administrasi sedang; serta
- c. Sanksi administrasi berat.

Ketidakpatuhan badan atau pejabat akan putusan Pengadilan TUN dapat berupa :

- Tidak menarik keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan, dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak dapat dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh duduk di meja eksekutif.
- Tidak menarik Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang diinginkan penggugat akan belum tuntas.
- Dalam hal litigasi, jika tergugat acuh tak acuh dan tidak memenuhi permintaan

¹⁰ Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2000, hal. 5.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 78.

penggugat,

itu tidak akan mengeluarkan keputusan administratif pemerintah yang diminta oleh penggugat.

- Tidak menaati kewajiban melunasi ganti rugi yang sudah ditentukan sang pengadilan.
- Tidak menaati untuk memulihkan nama baik penggugat.¹²

Karismatis pengadilan yang patut dijaga, di bidang administrasi dilintasi segala kebijakan memaksa dari segi administrasi sebab ciri-ciri aksi administratif tidak hanya menyangkut kepentingan individu tetapi juga kepentingan umum. Kegagalan terdakwa untuk mematuhi keputusan pengadilan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum (publik). Oleh karena itu, bentuk sarananya bersifat administratif. Bahkan cara-cara pemaksaan yang umumnya dikatakan lemah atau tidak memiliki taring pun sangat berat dari segi administrasi. Apabila instrumen administrasi jauh dari kata layak, maka masih terdapat instrumen sosial ataupun moral dengan memberikan informasi di media massa. Instrumen sosial atau moral pada pejabat sejatinya dalam masyarakat yang beradab meupakan sanksi yang lumayan berat. Bagi pejabat yang suka bertindak atau bersikap otoriter, instrumen pemaksa selalu dianggap suatu hal biasa. Oleh karena itu, untuk memperbaiki citra aparaturnya di mata rakyat, Peradilan Tata Usaha Negara juga berusaha memperbaiki moral pejabat yang arogan terhadap pengadilan. Sikap arogan pejabat sesungguhnya bertentangan dengan hukum kodrat karena dari segi filosofinya putusan pengadilan adalah putusan yang suci yang dapat dipahami dari frase Kepala Putusan dengan menggunakan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pelanggaran terhadap hukum kodrat itulah yang perlu disampaikan kepada publik dengan tujuan agar terwujud keadilan bagi pencari keadilan (penggugat).¹³

Instrumen-instrumen pemaksa itu adalah sebagai berikut :

1. Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang
2. Sanksi administratif
3. Pengumuman di media massa setempat bahwa tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan
4. Penyampaian kepada presiden untuk memerintahkan pejabat melaksanakan kewajibannya.
5. Menyampaikan kepada lembaga perwakilan dalam rangka pengawasan.¹⁴

Bentuk eksekusi secara tulus yang berdasarkan kesadaran Pejabat TUN bagi Supandi di dalam disertasinya berlaku penting tatkala menyekat pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun dapat ditarik kesimpulan bahwa tak terpenuhinya putusan Pengadilan disebabkan oleh berapa faktor, yaitu:¹⁵

¹² Dezonda R. Pattipawae, *Kekuatan Eksekutorial Putusan ... Op Cit*, hal. 222.

¹³ Dezonda R. Pattipawae, *Op Cit*, hal 224

¹⁴ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 165.

¹⁵ Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Pustusan Pengadilan Tata Usaha Negara*,

- a. Rendahnya kepatuhan dan pencerahan aturan pejabat;
- b. Adanya kepentingan pejabat;
- c. Adanya kekeliruan visi pada penggunaan kewenangan jabatannya, pada mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan buat kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik dianggap bagai milik sendiri.

Ketika dihadapkan pada suatu sengketa di pengadilan sebagai pihak yang berperkara baik bagi penggugat maupun tergugat, selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang memenangkan gugatan ingin segera melaksanakan putusan dan menikmati hasil dari kemenangan tersebut. Dalam praktiknya penggugat sebagai pihak yang menang perkara terkadang tidak bisa menikmati hasil atas kemenangannya sebab tergugat ialah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara enggan menjalankan Putusan Pengadilan TUN. Dikarenakan kekecewaannya pihak yang berhasil dalam perkara akan berusaha mencari ataupun menempuh berbagai cara sehingga Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara bersedia menjalankan Putusan PTUN.

Supandi¹⁶ menganggap bahwa Pejabat yang menjalankan tugasnya secara teoritis mengabdikan kepada negara. Oleh karena itu, selama seorang melaksanakan tugas tersebut mengakibatkan dampak yang merugikan orang maupun masyarakat sepanjang tugas itu dijanjikan oleh hukum, hingga bilamana kerugian yang dialami orang-orang maupun masyarakat tersebut ditanggung pembayaran tersebut bagi negara maka termasuk kesalahan dinas. Hal yang berbeda disaat seorang pejabat enggan menaati putusan hakim (yang dapat disamakan seperti tak menaati hukum), sehingga sewaktu itu malah tidak dalam melaksanakan peran negara (sebab secara teoritis, melaksanakan fungsi negara itu serupa menjalankan ketentuan hukum), dikarenakan akibat dari ketidaktaatan akan hukum itu sehingga tidak bisa ditanggung pada keuangan negara, akan tetapi wajib ditanggung secara personal dari orang-orang yang sementara menjabat, dikarenakan hal itu terjadi sebab kesalahan pribadi. Hal yang searah dengan teori 'kesalahan' yang dilahirkan dari yurisprudensi *counseil d'etat*, intinya yaitu pembedaan antara kesalahan dinas (*faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*faute personnelle*). Padahal, sebagai salah satu asas pembentukan PTUN putusan PTUN tidak efektif dalam melindungi hak dan kepentingan warga negara yang haknya dilanggar oleh Badan/Pejabat TUN, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih menyandarkan pada ketaatan moral sedangkan dalam keadaan yang terjadi saat ini Badan/Pejabat TUN yang mempunyai moral baik sangat sulit ditemukan. Budaya untuk taat hukum bagi Badan/Pejabat TUN adalah hal yang kurang didapatkan sebab pranata hukum yang kurang efisien dalam mendesak pejabat untuk itu.

D. Penyebab lemahnya aktualisasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan eksekutrorial juga kekuatan memaksa dalam aktualisasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga aktualisasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bergantung berdasarkan pencerahan serta gagasan berdasarkan pejabat TUN itu sendiri. Hukuman lainnya yang bisa diberi kepada pejabat TUN yang tak bersedia menjalankan Putusan

Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hal. 235-240.

¹⁶ Supandi, *Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Sofemdia, Medan, 2004, hal. 2-3.

Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu hukuman administrasi. Hukuman administrasi yang dapat diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) adalah hukuman disiplin berupa hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat yakni penyusutan strata, penanggalan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Hukuman administratif berbentuk penanggalan dari jabatan adalah paling tepat karena pada saat ia tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka pada saat itu ia tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Tetapi, bilamana pejabat TUN ialah Gubernur dan Bupati sebab sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah secara hirarki ia tidak memiliki atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk memberi hukuman, sehingga hakim tentu memilih pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan aturan pelaksanaan terkait uang paksa pun masih belum tersedia hingga harus bergantung. Disini lain, bilamana Pejabat TUN diharuskan agar memulihkan kedudukan, harkat serta martabat penggugat maka salinan putusan dikirim pada Pejabat TUN yang dibebani kewajiban untuk menjalankan pemulihan itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktik tidaklah mudah dalam hal ini, untuk pihak administrasi, bilamana jabatan yang ditinggalkan itu sudah ada yang menggantikan, dapat menyebabkan permasalahan yang saling berdampingan. Keadaan seperti ini tentu Pejabat TUN tidak dapat menjalankan pemulihan dengan sempurna dikarenakan perubahan situasi usai putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pada situasi yang semacam ini Pejabat TUN diharuskan memberi informasi pada penggugat dan ketua pengadilan yang memiliki wewenang. Dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan penggugat bisa mengusulkan permohonan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara supaya tergugat dibebankan kewajiban pembayaran sejumlah kerugian yang diharapkan, tetapi permasalahannya ialah apakah anggaran untuk ganti rugi tersebut tersedia atau tidak.

E. PENUTUP

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam

pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dimana di dalam Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya pemaksa tersebut baik pelaksanaan dwangsom/uang paksa maupun sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agus Sujiono, dkk, *Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Tatohi, Vol. 1 Nomor IV, Juni 2021.

Dezonda R. Pattipawae, *Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara*, Jurnal Saniri, Vol. Nomor I, Ambon, November 2020, hal. 2-3.

Dezonda R. Pattipawae, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Dalam Penerapan Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Pada Peradilan Tata Usaha Negara Guna Mewujudkan Asas-Asas Umumpemerintahan Yang Baik*, Disertasi, Universitas Borobudur, Jakarta, 2020, hal 201-202.

Irfan Fachruddi, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah. Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, hal. 1.

Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hal . 235-240.

Buku

C.S.T. Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 78.

Martiman Prodjohamidjojo, *hukum acara pengadilan tata usaha negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, hal. 165.

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hal. 7.

Paulus Effendi Lotulung, *beberapa system tentang control segi hukum terhadap pemerintahan*, Bhuna Ilmu Populer, Jakrta, 2000, hal. 5.

Soemaryo, *Tuntutan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 92.

Supandi, *Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Dalam Ruu Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Sofemdia, Medan, 2004, hal. 2-3.

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.98.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 165.